

PANDUAN STUDI

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI PROGRAM MAGISTER
(PS-PSM)



INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

2024

PENGESAHAN
PANDUAN STUDI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI PROGRAM MAGISTER
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
2024

Kode Dokumen	
Revisi	
Tanggal	

PROSES	PENANGGUNGJAWAB
1. PERUMUSAN	Ketua Tim Perumus Dr. Ni Wayan Ardini, S.Sn.,M.Si
2. PEMERIKSAAN	Wakil Rektor I Dr. Drs. A A. Gede Rai Remawa, M.Sn.
3. PERSETUJUAN	Ketua Senat Institut Dr. Ni Made Arshiniwati, SST., M.Si.
4. PENETAPAN	Rektor Prof. Dr. I Wayan Adnyana, S.Sn., M.Sn.
5. PENGENDALIAN	KPPM Dru Hendro, S,Sen.,M.Si.

PRAKATA

Puja dan Puji syukur diucapkan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa /Tuhan Yang Maha Esa karena atas *asung kerta wara* nugraha-Nya panduan studi Program Studi Pendidikan Seni Program Magister Institut Seni Indonesia Denpasar dapat terselesaikan pada waktunya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam proses penyusunan panduan studi Program Studi Pendidikan Seni Program Magister Institut Seni Indonesia Denpasar ini, sehingga panduan ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan baik peserta didik, para edukatif, serta tenaga kependidikan dalam mewadahi proses kreatif, nalar kritis, dan pengembangan keilmuan pendidikan seni yang solutif, fungsional, integratif, inklusif, dan profesional.

Panduan studi Program Studi Pendidikan Seni Program Magister Institut Seni Indonesia Denpasar dapat memberi ruang penyempurnaan. Untuk itu segala bentuk motivasi positif sangat diharapkan demi terwujudnya kualitas daya manusia yang unggul, berbudi, dan berahlak.

Demikian penyusun menyadari atas ketidaksempurnaan yang ada, untuk itu tim penyusun mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan.

Denpasar, 21 April 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kover Depan.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Prakata.....	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I GAMBARAN UMUM.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Visi dan Misi	7
C. Tujuan	8
D. Strategi	8
E. Profil Lulusan	8
F. Capaian Pembelajaran Lulusan	9
G. Bahan Kajian.....	11
H. Mata Kuliah	12
I. Penyusunan Kurikulum.....	14
1. Dasar Penyusunan Kurikulum.....	14
2. Kebijakan Institusi dalam Pengembangan Kurikulum.....	15
BAB II SISTEM DAN PROSES PEMBELAJARAN.....	21
A. Sistem Kredit Semester	21
1. Tujuan Sistem Kredit:	21
2. Satuan Kredit Semester (SKS).....	21
B. Metode Pembelajaran.....	22
C. Sebaran Mata Kuliah	23
D. Evaluasi Studi.....	24
1. Penilaian Hasil Ujian Semester.....	24
2. Indek Prestasi	25
E. Kode Mata Kuliah.....	25
F. Kelulusan.....	26
BAB III ADMINISTRASI AKADEMIK.....	26
A. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	27
1. Persyaratan Umum.....	27
2. Persyaratan Akademik.....	27
3. Persyaratan Administrasi.....	27
B. Pendaftaran Mahasiswa Baru.....	28
C. Kalender Akademik.....	29
D. Registrasi Mahasiswa.....	29
1. Registrasi Administrasi	29
2. Registrasi Akademik.....	30
E. Tata Tertib Perkuliahan.....	30

1. Tata Tertib Pengajaran.....	30
2. Tata Tertib Busana.....	31
3. Tata Tertib Keamanan dan Kebersihan.....	31
F. Tata Tertib Ujian Semester.....	32
1. Persyaratan untuk Mengikuti Ujian.....	32
2. Keikutsertaan Selama Ujian Semester.....	32
3. Sanksi Ujian.....	32
G. Tugas Akhir.....	32
1. Persyaratan Pengajuan Proposal dan Tugas Akhir (Tesis).....	32
2. Pembimbing.....	34
H. Sumbangan Pembinaan Pendidikan.....	34
I. Mutasi.....	35
1. Putus Kuliah.....	35
2. Cuti Akademik atau Pemberhentian Studi Sementara.....	35
3. Tidak Melapor atau Mendaftar Ulang.....	36
4. Mahasiswa yang Aktif Kembali.....	36
5. Meninggal Dunia.....	36
6. Wisuda.....	36
J. Nomor Induk Mahasiswa.....	37
K. Staf Pengajar.....	37
LAMPIRAN.....	39

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. Pendahuluan

Institut Seni Indonesia Denpasar adalah perguruan tinggi seni yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003 tanggal 26 Mei 2003 yang merupakan integrasi dari Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Denpasar dan Program Studi Seni Rupa dan Desain (PSSRD) Universitas Udayana.

STSI Denpasar semula bernama Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI) Denpasar, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali pada tanggal 28 Januari 1967 dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomer 2/Pem/S/I/a/1967, atas prakarsa Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan Bali (Listibya). Pendirian ASTI Denpasar dilandasi Po1a Dasar Dasar Kebijaksanaan Pembinaan Kebudayaan daerah Bali yang memperhatikan sifat-sifat pertahanan, penggalian, pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah Bali. Makin intensifnya interaksi antara kebudayaan dan teknologi, serta bertambah banyaknya senirnan yang meninggal dunia, menyebabkan beberapa bentuk kesenian tradisional Bali dikhawatirkan akan punah, sehingga perlu diadakan pendidikan kesenian bagi generasi muda sebagai pewaris dan penyelamat kebudayaan bangsa.

Sesudah dua tahun berdiri ASTI Denpasar menerima status penergian dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Keputusan Nomor 066/1969 tanggal 7 Agustus 1969 dan ASTI Denpasar dinyatakan sebagai jurusan dari ASTI Yogyakarta yang pengelolaannya ditangani oleh Direktur Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selama 8(delapan) tahun melaksanakan pendidikan dibawah Direktorat Jendral Kebudayaan dan adanya perubahan struktur organisasi dalam tubuh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka sejak tahun 1976 pengelolaan ASTI Denpasar ditangani oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, serta pembinaannya diarahkan kepada pembentukan Institut Seni Indonesia (ISI) bersama dengan akademi-akademi kesenian lainnya di Indonesia. Dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0445/0/1988, Akademi Seni Tari Indonesia Denpasar ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Denpasar. Selanjutnya Pendirian STSI Denpasar dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1992.

Sebelum diintegrasikan menjadi STSI, Program Studi Seni Rupa dan Desain (PSSRD) sejak tanggal 1 Oktober 1965 merupakan jurusan Seni Rupa Fakultas Teknik Universitas

Udayana berdasarkan Keputusan Menteri PTIP RI Nomor 240/Sek/PU/1965, tanggal 20 Oktober 1965. Berdasarkan Keputusan Rektor UNUD Nomor 283/SK/PT.17/R.VIII/1983 tanggal 10 Mei 1983, PSSRD UNUD dibentuk menjadi program studi antar fakultas, diperkuat dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud Nomor 05/DIKTI/Kep/1984 dalam fungsinya melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dengan pertimbangan konsentasi pendidikan tinggi seni untuk mempertahankan budaya, atas dukungan Ditjen Dikti Depdiknas, Pemda Bali, dan masyarakat Bali, maka mulai dipersiapkan mengintegrasikan dua lembaga kesenian menjadi STSI Denpasar dengan PSSRD Unud menjadi satu perguruan tinggi seni, sejak tahun 1993 berlanjut sampai tahun 1999. Pada tanggal 28 Juli 2003 Menteri Pendidikan Nasional (Prof. Drs. Abdul Malik Fadjar, M.Sc.) meresmikan pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar (ISI Denpasar) yang ditandai dengan penandatanganan prasasti bertempat di gedung Natya Mandala ISI Denpasar.

Sebelum turunnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 90/ E/ O/ 2011, tertanggal 27 April 2011, ISI Denpasar hanya mengelola pendidikan strata satu (S1) dan telah banyak menghasilkan lulusan yang tersebar mengisi peluang kerja baik sebagai seniman maupun bidang-bidang seni lainnya di dalam dan luar negeri. Peluang kerja dan kesempatan menuntut para alumnus ISI Denpasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang sesuai dengan perkembangan jaman. Undang-Undang No. 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen, telah menjadi peluang dan tantangan tersendiri bagi ISI Denpasar untuk terus meningkatkan perannya dalam meningkatkan sumber daya manusia, sekaligus merespon tuntutan internal dan eksternal. Saat ini Institut Seni Indonesia Denpasar telah berhasil menyelenggarakan program studi pascasarjana baik tingkat magister maupun doktor. Salah satu program studi pascasarjana tingkat magister di Institut Seni Indonesia Denpasar adalah Program Studi Pendidikan Seni Program Magister (PS-PSM). Program studi ini telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 155/E/O/2022 tertanggal 11 Maret 2022.

ISI Denpasar sendiri dalam upaya mengimplementasikan visi dan misinya, merespon perkembangan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi guna meningkatkan kecerdasan dan kreativitas seni di era global. Realitas ini dapat dibuktikan melalui peran pendidik dan pengemban misi budaya, yang telah dilaksanakan sejak lama, mulai dari ASTI (Akademi Seni Tari Indonesia), STSI (Sekolah Tinggi Seni Indonesia) hingga ISI (Institut Seni Indonesia) sekarang. Hal itu akan terus ditingkatkan melalui hubungan kerjasama yang berskala lokal, nasional, regional, dan internasional.

ISI Denpasar memiliki lambang yang disebut Çiwa Nataraja, yaitu perwujudan Çiwa sebagai dewa tertinggi pencipta seni tari. Sebagai dewa pencipta, keempat tangannya masing-masing memegang pustaka suci (simbol dari ilmu pengetahuan); alat musik (simbol dari seni dan budaya); genitri (simbol dari ikatan dan kekuatan ilmu pengetahuan); dan cemeti (simbol dari pemacu dan pengendali ilmu pengetahuan). Dewa Çiwa berdiri di atas bunga teratai, ditopang oleh seekor kura-kura besar (sebagai simbol dari keseimbangan dunia). Teratai menggambarkan keindahan dan sinar suci Tuhan Yang Maha Esa, kemurnian jiwa tergambar dari tempat tumbuhnya di dalam lumpur, dan berbunga di atas air yang sejuk, kuncup pada malam hari dan mekar di pagi hari, siklus ini menggambarkan kreatifitas seni tiada akhir. Nimbus yang melingkari Dewa Çiwa menggambarkan kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Warna dasar ungu melambangkan kesungguhan dan kecintaan, serta warna keemasan yang terdapat pada lambang menggambarkan keagungan dari seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi.



ISI Denpasar memiliki hymne yang disebut Hymne ISI Denpasar diciptakan oleh I Gusti Bagus Nyoman Panji dan dan Mars yang disebut Mars ISI Denpasar diciptakan oleh I Gusti Ngurah Arjana. Berikut notasi Hymne dan Mars ISI Denpasar.

Hymne ISI Denpasar

Transcription by Program Studi Musik ISI Denpasar
Pukul 18.00 Wita, Pada Tanggal 18 Maret 2018

Pencipta : Drs. I Gusti Bagus Ngurah Pandji

Tempo Lambat & Khikmat (Maestoso) ♩ = 70

3 5 | 5 . 4 3 1 4 | 3 . . 1 3 | 4 3 1 5 5 4 | 5 . . 5 6 \

De - ngan as - ti - ti - bak - ti dan - res - tu yang Ma - ha - E - sa Pa - ra

6 /7 7 7 1 3 1 | 7 7 4 6 7 7 | 0 7 1 7 5 4 5 4 | 3 . . 0 | 3 3 4 5 \

se - ni - man se - ni - wa - ti pe - ngab - di Tri Dhar - ma se ja - ti Mem - ben - tuk

11 /6 6 5 4 | 3 . 0 | 2 2 3 4 5 5 5 4 3 | 2 . 0 \

ma - nu - si - a In - do - ne - sia se - u - tuh - nya

16 /1 1 2 3 | 7 . 4 | 6 7 7 6 | 5 . 0 | 3 3 4 5 \

Ber - ke - pri ba dian Pan - ca - si - la Mu - lia - lah

21 /6 6 5 4 3 | 2 . 0 | 2 2 3 4 | 5 5 4 3 2 | 1 . 0 \

ci - ta ci - ta - nya In - dah a - sri lah kar - ya - nya

26 /7 7 1 3 | 7 . 4 | 6 6 5 7 | 1 . 0 | 3 1 5 5 6 7 \

Di - per - sa - da Nu - san ta - ra Me - gah - lah I

31 /1 1 2 3 . | 3 1 5 6 7 | 1 . . 0 1 | 6 6 4 3 2 | 1 . 7 . \

SI - ki - ta Ang - gun dan per - ka - sa Men - gem - ban dhar - ma - bak - ti - nya

36 /4 . 5 6 | 5 . . 0 | 3 1 5 5 6 7 | 1 1 2 3 . | 3 1 5 6 7 \

s'pan - jang ma - sa Pra - na - ta jun - jung - an ki - ta Ja - ya - lah I

poco rit.

41 /1 . . 0 1 | 6 6 4 3 2 | 5 3 2 1 . | 6 4 2 1 7 2 | 1 . 0 |

SI Pe - lak - sa - na se - ni bu - da - ya Pan - ca - si - la a - ba - di

Copyright by K. Sumerjana@2018

Mars ISI Denpasar

Transcription by Program Studi Musik ISI Denpasar
Pukul 18.45 Wita, Pada Tanggal 18 Maret 2018

Pencipta : Drs. I Gusti Bagus Ngurah Ardjana

Tempo Dimarcia ♩ = 115

Ma - ri - lah bang - kit se - ren - tak men - ga -

lang pem - ba - ngun - nan se - mes - ta Me - la - lui se - ni bu - da -

ya me - ngem - ban dhar - ma bak - ti ber - sa - ma Tum - buh -

kan se - ma - ngat ti - nggi me - nu - ju ci - ta ci - ta se - ja -

ti Ma - ri ber - bak - ti ma - ri me - ngab - di tu - gas nah

su - ci me - nan - ti - kan ki - ta Ber - da - sar Tri Dhar - ma Per -

gu - ru - an I SI ja - ya se - pan - jang ma - sa

Copyright by K. Sumerjana @ 2018

ISI Denpasar memiliki Tari Kebesaran yang disebut Çiwa Nataraja, pencipta tari dan penata busana NLN Swasthi Widjaja, dan penata iringannya I Nyoman Windha. Tari Çiwa Nataraja ini merupakan tari kebesaran ISI Denpasar ditarikan oleh 9 (sembilan) orang penari putri. Satu orang berperan sebagai Çiwa, sedangkan 8 (delapan) orang penari lainnya merupakan pancaran kekuatan suci Çiwa. Tari ini merupakan perpaduan antara tari Bali dengan beberapa elemen tari Bharata Natyam, yang telah distilir sehingga terwujud dalam bentuk yang utuh. Çiwa Nataraja adalah manifestasi Çiwa atau Sanghyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa sebagai penari tertinggi. Menjadi dewanya penari, Ia terus menerus bergerak yang menyebabkan adanya ritme dan keteraturan dalam kosmos. Tari Çiwa Nataraja menggambarkan pancaran tenaga-tenaga yang prima, kemudian tenaga-tenaga itu bersatu sehingga terciptalah alam semesta ini. Hymne, Mars, Pedel, dan Tari kebesaran Çiwa Nataraja digunakan pada upacara akademik.



B. Visi dan Misi

Program Studi Pendidikan Seni Program Magister (PS-PSM) Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 155/E/O/2022 tertanggal 11 Maret 2022. PS-PSM merupakan satu-satunya Prodi sejenis pendidikan seni di Bali dan di antara seluruh perguruan tinggi institut seni di Indonesia. PS-PSM ISI Denpasar memiliki karakter berbasis tradisi, seni, budaya dan kearifan lokal Nusantara yang adaptif terhadap dinamika perkembangan global.

Mengacu pada visi ISI Denpasar menjadi pusat unggulan (*centre of excellence*) Seni Budaya Berbasis Kearifan Lokal Berwawasan Universal, Visi Program Studi Pendidikan Seni Program Magister Institut Seni Indonesia **“Menjadi Program Studi Unggul dalam Rekacipta Sistem Pembelajaran Seni, Pengabdian Pendidikan, dan Penelitian Berbasis Pewarisan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Global”**. Penetapan Visi Keilmuan Program Studi Pendidikan Seni Program Magister ISI Denpasar diatur dalam Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Nomor 17 tahun 2022 tentang Kurikulum Program Studi Seni Program Magister, Program Studi Desain Program Magister dan Program Studi Pendidikan Seni Program Magister ISI Denpasar, dan Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kurikulum Program Studi Pendidikan Seni Program Magister ISI Denpasar yang merupakan pembaruan dari Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kurikulum Program Studi Seni Program Magister, Program Studi Desain Program Magister, dan Program Studi Pendidikan Seni Program Magister Institut Seni Indonesia Denpasar

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Program Studi Pendidikan Seni Program Magister mengembangkan ruang kegiatan akademik untuk memberi peluang kegiatan riset untuk menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa terhadap kekhasan.

Misi Program Studi Pendidikan Seni Program Magister:

1. menyelenggarakan pembelajaran dengan mengembangkan pluralitas sistem pendidikan seni budaya Nusantara mutakhir, guna memastikan terwujudnya lulusan magister pendidikan seni yang berintegritas, kreatif, inovatif, kritis, kompetitif, profesional, unggul, dan berjiwa Pancasila;
2. menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam skema rekacipta model/metode/media pembelajaran dan pengkajian pewarisan kearifan lokal Nusantara sebagai sistem pembelajaran seni budaya;

3. menyelenggarakan mimbar akademik, aktualisasi keilmuan, dan publikasi karya ilmiah berskala global;
4. mengembangkan kerja sama dan kemitraan strategis dengan masyarakat, satuan pendidikan, pemerintah, dan lembaga seni budaya lokal, nasional, dan internasional secara berkelanjutan dalam pemajuan pendidikan seni; dan
5. menyelenggarakan layanan pendidikan magister yang unggul, berdampak, dan berdaya saing global.

C. Tujuan

1. menghasilkan lulusan magister pendidikan seni yang berkarakter, unggul, dan bereputasi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Jenjang 8 (Magister).
2. menghasilkan keluaran penelitian dan inovasi pembelajaran seni berbasis kearifan budaya Nusantara yang relevan dalam pemecahan permasalahan pendidikan bidang seni, serta berdaya saing global.
3. tercapainya dampak pengabdian kepada masyarakat bidang pembelajaran seni yang bernilai guna secara langsung dalam peningkatan keterampilan, jejaring, dan perluasan akses.

D. Strategi

1. menyusun kurikulum PS-PSM yang berkarakter dan relevan dalam pengembangan pendidikan seni berbasis kearifan budaya Nusantara guna memastikan terwujudnya lulusan magister pendidikan seni yang berkualitas sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Jenjang 8 (Magister).
2. meningkatkan relevansi dan kualitas keluaran dan luaran penelitian, terutama terkait inovasi pembelajaran seni guna berkontribusi secara langsung dalam pemecahan permasalahan pendidikan seni yang berdaya saing global.
3. meningkatkan pengabdian kepada masyarakat bidang pendidikan seni, melalui penyelenggaraan kerja sama dan kemitraan dengan masyarakat, lembaga, dan pemerintah dalam pemecahan masalah pendidikan seni Nusantara.

E. Profil Lulusan

Profil lulusan Program Studi Pendidikan Seni Program Magister ISI Denpasar sebagai berikut.

- a. Pendidik, pembina, dan instruktur seni yang ahli sebagai fasilitator pembelajaran kreatif, inovatif, dan memiliki kemampuan akselerasi teknologi unggul;
- b. Peneliti ahli pendidikan seni yang mampu melakukan pendekatan interdisiplin, pemecahan masalah pendidikan berbasis masyarakat, dan bereputasi dalam publikasi keluaran penelitian pada jurnal internasional; dan
- c. Wirausahawan yang ahli dalam pembangunan dan pengelolaan satuan pendidikan bidang seni, baik formal maupun non-formal.

F. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian pembelajaran lulusan PS-PSM sebagai berikut.

a. Sikap

- S1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa/Hyang Widhi Wasa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- S2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- S3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- S4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- S5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- S6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- S7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- S8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- S9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- S10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

b. Keterampilan Umum

- KU1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan seni dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan

hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;

- KU2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- KU3. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- KU4. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- KU5. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- KU6. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- KU7. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- KU8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

c. Pengetahuan

- P1. Menguasai metodologi multi-interdisiplin seni secara mendalam;
- P2. Menguasai teori penelitian dan penciptaan seni secara mendalam;
- P3. Menguasai teori penulisan penelitian dan penciptaan seni secara mendalam;
- P4. Menguasai teori manajemen, komunikasi, sosiologi, dan antropologi seni secara umum;
- P5. Menguasai teori estetika, semiotika, dan ekologi seni tradisi, modern, dan postmodern secara mendalam;
- P6. Menguasai metodologi pengabdian kepada masyarakat secara umum; dan

P7. Menguasai teori humaniora dan multikulturalisme seni, kesenimanan, serta kehidupan berkesenian secara umum.

d. Keterampilan Khusus

KK1. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang seni melalui riset inovatif dan teruji berpendekatan inter-/multidisiplin;

KK2. Mampu menghasilkan karya penelitian dan seni yang memiliki identitas diri dan identitas budaya sesuai standar akademik magister (jenjang 8 KKNI) serta etika dan moral yang berlaku;

KK3. Mampu mewujudkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengkajian dan penatakelolaan seni secara keilmuan serta mampu mempublikasikan di jurnal ilmiah terakreditasi atau berterima di jurnal internasional untuk tujuan kebermanfaatan serta transformasi masyarakat;

KK4. Mampu mengelola, mengkomunikasikan, serta mendayagunakan hasil penelitian dan penatakelolaan seni untuk meningkatkan harkat seni, seniman, dan lingkungan seni dalam percaturan kehidupan global;

KK5. Mampu melakukan eksplorasi seni baik yang bersifat tradisi maupun modern dan postmodern dengan mewujudkan representasi artistik yang memuliakan alam dan lingkungan, manusia, dan peradaban;

KK6. Mampu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang didahului penelitian dan seni untuk pemberdayaan dan keberdayaan masyarakat; dan

KK7. Mampu memotivasi, mengarahkan, dan memberi keteladanan bagi pentingnya keberadaan keragaman budaya melalui pengkajian dan seni yang cerdas, memupuk perdamaian dan kasih sayang kemanusiaan.

G. Bahan Kajian

PS-PSM ISI Denpasar memiliki karakter khas berbasis tradisi, seni, budaya dan kearifan lokal (*indigenous*) sekaligus berwawasan universal. Berbagai sistem pewarisan budaya yang di dalamnya terkandung nilai-nilai pendidikan, seperti konsep *aguron-guron* di Bali dan taman siswa Ki Hajar Dewantara, akan dikembangkan ke dalam sistem pendidikan seni mutakhir yang relevan, bermutu, berdaya saing, dan menjawab permasalahan kekinian. Tesis mahasiswa PS-PSM berorientasi pada kajian berbagai fenomena sistem pewarisan tradisi, seni, budaya, kearifan lokal, berikut pengembangannya pada sistem pendidikan seni budaya Nusantara mutakhir. Pendekatan yang digunakan dapat berupa interdisiplin,

multidisiplin, dan/atau kontekstual sesuai kaidah-kaidah akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bahan kajian PS-PSM meliputi:

- a. Sistem Pewarisan Seni Budaya
- b. Ektografi Karang Awak
- c. Statistik
- d. Kurikulum Pendidikan Seni
- e. Metodologi Penelitian Pendidikan Seni
- f. Metodologi Rekacipta Sistem Pembelajaran Seni
- g. Kajian Interdisiplin Pendidikan Seni
- h. Rekacipta system Inovatif Pembelajaran Seni
- i. Desain dan Teknologi Pembelajaran Seni
- j. Filsafat Pendidikan Seni
- k. Sejarah Seni
- l. Estetika Seni
- m. Psikologi Pendidikan
- n. Manajemen Pendidikan Seni
- o. Psikologi Pendidikan Seni
- p. Evaluasi Pembelajaran Seni
- q. Paradigma Pendidikan Seni
- r. Micro Teaching
- s. Praktik Pengalaman Lapangan
- t. Proposal Tesis
- u. Seminar Hasil
- v. Publikasi Ilmiah
- w. Tesis

H. Mata Kuliah

Kebijakan pemerintah terkait keberadaan pendidikan tinggi di Indonesia senantiasa diperbarui dalam rangka menjamin mutu (*quality assurance*) perguruan tinggi itu sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (SPT). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah rangkaian unsur dan proses

terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Untuk itu, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Program Studi Pendidikan Seni Program Magister Institut Seni Indonesia Denpasar pun melakukan pemutakhiran kurikulumnya agar selaras dengan semangat penjaminan mutu dimaksud.

Sesuai dengan Permendikbud 53 Tahun 2023, kebijakan Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kurikulum Program Studi Pendidikan Seni Institut Seni Indonesia Denpasar merupakan pemutakhiran dari kurikulum sebelumnya yaitu Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kurikulum Program Studi Seni Program Magister, Program Studi Desain Program Magister, dan Program Studi Pendidikan Seni Program Magister Institut Seni Indonesia Denpasar. Berikut adalah kebijakan peraturan rektor tersebut. Kurikulum PS-PSM mengandung unsur-unsur visi, misi, dan tujuan; profil lulusan; capaian pembelajaran lulusan; dan sebaran mata kuliah. Penyelenggaraan pembelajaran PS-PSM secara prinsip dilaksanakan dengan jumlah bobot total sebanyak 54 (lima puluh empat) SKS atau 56 (lima puluh enam) SKS bagi mahasiswa yang diharuskan menempuh Mata Kuliah Matrikulasi. Seluruh Mata Kuliah tersebar ke dalam 4 (empat) semester. Capaian pembelajaran lulusan juga disusun selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Berikut adalah struktur mata kuliah pada kurikulum PS-PSM dengan sebaran beserta kode Mata Kuliah PS-PSM sebagai berikut.

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS/Semester			
			I	II	III	IV
1.	MPD001	Filsafat Pendidikan Seni	2	-	-	-
2.	MPD002	Kurikulum Pendidikan Seni	2	-	-	-
3.	MPD003	Sejarah Seni	2	-	-	-
4.	MPD004	Estetika	2	-	-	-
5.	MPD005	Metodologi Penelitian Pendidikan Seni*	2	-	-	-
6.	MPD006	Metodologi Rekacipta Sistem Pembelajaran Seni*				
7.	MPD007	Statistik	2	-	-	-
8.	MPD008	Evaluasi Pembelajaran Seni	-	2	-	-
9.	MPD009	Kajian Interdisiplin Pendidikan Seni*	-	-	3	-
10.	MPD010	Rekacipta Sistem Inovatif Pembelajaran Seni*				
11.	MPD011	Desain dan Teknologi Pembelajaran Seni	-	2	-	-
12.	MPD012	Proposal Tesis	-	4	-	-
13.	MPD013	Micro Teaching	-	2	-	-

14.	MPD014	Paradigma Pendidikan Seni	-	2	-	-
15.	MPD015	Sistem Pewarisan Seni Budaya Nusantara	-	2	-	-
16.	MPD016	Praktik Pengalaman Lapangan	-	-	3	-
17.	MPD017	Manajemen Pendidikan Seni			2	
18.	MPD018	Psikologi Pendidikan Seni	-	-	2	-
19.	MPD019	Publikasi Ilmiah	-	-	2	-
20.	MPD020	Etnografi Karang Awak	-	-	2	-
21.	MPD021	Seminar Hasil Penelitian Tesis	-	-	-	6
22.	MPD022	Tesis	-	-	-	8
Jumlah			12	14	14	14
Jumlah Total			54 SKS			

Keterangan: Tanda (*) Mata Kuliah Pilihan

Mata Kuliah Matrikulasi

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah Matrikulasi	SKS/Semester			
			I	II	III	IV
1	MPD029	Pengetahuan Pendidikan Seni	2	-	-	-

I. Penyusunan Kurikulum

1. Dasar Penyusunan Kurikulum

Dasar penyusunan kurikulum Program Studi Pendidikan Seni Program Magister ISI Denpasar mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka mendorong Program Studi Pendidikan Seni Program Magister ISI Denpasar untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan program sarjana misalnya paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister setara jenjang 8, dan seterusnya. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI.

Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang

dijabarkan menjadi rumusan kompetensinya. Dengan adanya KKNI rumusan kemampuan' dinyatakan dalam istilah "capaian pembelajaran" (terjemahan dari *learning outcomes*), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) selama ini setara dengan capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNI, tetapi karena di dunia kerja penggunaan istilah kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang sifatnya lebih terbatas, terutama yang terkait dengan uji kompetensi dan sertifikat kompetensi, maka selanjutnya dalam kurikulum pernyataan "kemampuan lulusan" digunakan istilah capaian pembelajaran. Disamping hal tersebut, di dalam kerangka kualifikasi di dunia internasional, untuk mendeskripsikan kemampuan setiap jenjang kualifikasi digunakan istilah "*learning outcomes*".

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Dengan telah terbitnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi rumusan capaian pembelajaran tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan ketrampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan Prodi tersebut. Rumusan capaian pembelajaran lulusan setiap jenis program studi dikirimkan ke Direktur Belmawa Kemenristekdikti dan setelah melalui kajian tim pakar yang ditunjuk akan disahkan oleh Menteri. Berdasarkan rumusan 'capaian pembelajaran' tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi dapat dikembangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat 1). Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri dari empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian yang harus dikuasai, strategi pembelajaran untuk mencapai, dan sistem penilaian ketercapaiannya.

2. Kebijakan Institusi dalam Pengembangan Kurikulum


Kebijakan Pengembangan Kurikulum ISI Denpasar telah menetapkan kebijakan kurikulum institusi untuk melakukan perencanaan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan berkesinambungan serta berlaku umum pada tingkat (level)

institut sampai level program studi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan telah ditetapkannya kebijakan yang terkait dalam pengembangan kurikulum institusi, yang tercantum pada Surat Edaran (SE) Rektor ISI Denpasar Nomor 1237/IT5.5/DL/2016 tanggal 25 Agustus 2016 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) untuk setiap Program Studi di lingkungan ISI Denpasar yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- b. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menyusun Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, untuk dijadikan salah satu pedoman dalam menyusun kurikulum.
- c. Berkaitan dengan hal tersebut, diimbau kepada semua program studi di lingkungan ISI Denpasar agar segera melakukan penyempurnaan kurikulum dan meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan SN-DIKTI.

Menindak lanjut SE Rektor ISI Denpasar tersebut di atas, Program Studi Pendidikan Seni Program Magister menggunakan peraturan dan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (K-Dikti) dengan alur pikir di bawah ini.

ATURAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI



Gambar 1. Acuan dalam Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Penyusunan kurikulum di ISI Denpasar didasarkan atas Visi dan Misi ISI Denpasar yang selanjutnya dijabarkan dalam Visi dan Misi Program Studi Pendidikan Seni Program Magister. Langkah-langkah pembinaan dan pengembangan kurikulum di ISI Denpasar, dapat digambarkan sebagai berikut.



Secara umum keseluruhan tahap perancangan kurikulum K-Dikti dibagi dalam tiga bagian kegiatan, yakni; **Tahap Perumusan Profil, dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi**, seluruh program studi telah menetapkan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan berdasarkan Keputusan Rektor ISI Denpasar Nomor 3097/IT5.5/DL/20016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Profil Lulusan di Lingkungan ISI Denpasar dan Keputusan Rektor ISI Denpasar Nomor 3096/IT5.5/DL/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan di Lingkungan ISI Denpasar.

Profil lulusan ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Profil Program Studi Pendidikan Seni Program Magister disusun oleh kelompok Prodi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional.

Setiap program studi melibatkan pemangku kepentingan yang dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil didik, dan hal ini dapat

menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus men-cakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti.

Pada tahap Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan, setiap program studi wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya.

Tahap Pembentukan mata kuliah, tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. *Pertama*, pemilihan bahan kajian dan secara simultan juga dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL yang telah ditetapkan. *Kedua*, kajian dan penetapan mata kuliah beserta besar SKS nya. Alur pikir pembentukan mata kuliah digambarkan sebagai berikut.



Tahap Penetapan Penyusunan Mata Kuliah, proses penetapan posisi mata kuliah dalam semester dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara serial atau paralel. Pilihan cara serial didasarkan pada pertimbangan adanya struktur atau logika keilmuan/keahlian yang dianut, yaitu pandangan bahwa suatu penguasaan pengetahuan tertentu diperlukan untuk mengawali pengetahuan selanjutnya (prasyarat), sedangkan sistem paralel didasarkan pada pertimbangan proses pembelajaran. Dalam sistem paralel pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran secara terintegrasi baik keilmuan maupun proses pembelajaran, akan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik.

Untuk melengkapi penyusunan kurikulum Program Studi Pendidikan Seni Program Magister mengacu pada dokumen tentang kebijakan penyusunan kurikulum seperti Kebijakan Mutu Akademik dengan kode ISI-BPMI-01, Standar Mutu Akademik dengan Kode ISI-BPM-02, Manual Mutu Akademik dengan kode MM BPM-03, Manual prosedur Implementasi Penjaminan Mutu Internal dengan kode MPI.BPM-04, Manual prosedur Siklus Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal dengan kode MPSP. BPM-06, Manual Prosedur Spesifikasi Prodi, Silabus, RPS, Kontrak perkuliahan, SOP Mutu Dosen dan penilaian dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan kode MPSP. BPM-11, Pedoman Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran dengan Kode PAMD. BPM-14.

BAB II

SISTEM DAN PROSES PEMBELAJARAN

A. Sistem Kredit Semester

Sistem dan proses pembelajaran pada Program Studi Pendidikan Seni Program Magister ISI Denpasar diselenggarakan dengan sistem kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan penyelenggaraan program. Perkuliahan diselenggarakan selama 16 (enam belas) minggu efektif, termasuk 2 sampai dengan 3 minggu kegiatan penilaian.

1. Tujuan Sistem Kredit:

- a. untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berprestasi agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu sesingkat-singkatnya;
- b. untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam merencanakan semua matakuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya;
- c. untuk memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan output jamak dapat dilaksanakan;
- d. untuk mempermudah penyelesaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sangat pesat dewasa ini.

2. Satuan Kredit Semester (SKS)

Satuan kredit semester selanjutnya disebut SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing disertai sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan 1-2 jam kegiatan mandiri.

a. SKS untuk kuliah

Untuk kegiatan kuliah satu SKS adalah kegiatan pendidikan selama 3 jam dalam seminggu, bagi mahasiswa 3 jam kegiatan pendidikan dalam seminggu tersebut terdiri dari : 50 menit kuliah yaitu tatap muka terjadwal dengan dosen; 1 jam

kegiatan yang direncanakan oleh dosen tetapi tidak terjadwal (misalnya pekerjaan rumah, penulisan karangan ilmiah dan sebagainya); dan 1 jam kegiatan mandiri mahasiswa. Bagi dosen 3 jam terdiri dari: 1 jam untuk pengembangan/persiapan materi pengajaran; 50 menit tatap muka terjadwal; 1 jam evaluasi.

b. SKS untuk praktik atau praktik laboratorium

Untuk praktik satu SKS pendidikan seni adalah selama 2 jam dalam seminggu yaitu 100 menit acara praktik terjadwal dan 100 menit persiapan/pengembangan materi.

c. SKS untuk kerja lapangan dan sejenisnya

SKS untuk praktik lapangan ditentukan seperti SKS untuk praktik dan laboratorium, dan digunakan 4-5 jam perminggu selama satu semester dengan satu kredit semester. Ini berarti bahwa dalam satu semester seorang mahasiswa diharapkan melakukan kegiatan sekitar 72-78 jam di lapangan untuk mendapat pengakuan 1 (satu) kredit semester.

B. Metode Pembelajaran

Beban studi PS-PSM yang harus ditempuh oleh mahasiswa dinyatakan dalam jumlah Satuan Kredit Semester seluruhnya adalah 54 (lima puluh empat) SKS atau 56 (lima puluh enam) SKS bagi mahasiswa yang diharuskan menempuh Mata Kuliah Matrikulasi. Berikut adalah beban studi dimaksud dan kaitannya dengan metode pembelajaran yang digunakan.

No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Metode Pembelajaran
1	MPD001	Filsafat Pendidikan Seni	Kognisi
2	MPD002	Kurikulum Pendidikan Seni	Pembelajaran berbasis projek
3	MPD003	Sejarah Seni	Kognisi
4	MPD004	Estetika	Kognisi
5	MPD005	Metodologi Penelitian Pendidikan Seni*	Studi kasus
6	MPD006	Metodologi Rekreasi Sistem Pembelajaran Seni*	Pembelajaran berbasis projek
7	MPD007	Statistik	Studi kasus
8	MPD008	Evaluasi Pembelajaran Seni	Pembelajaran

			berbasis proyek
9	MPD009	Kajian Interdisiplin Pendidikan Seni*	Pembelajaran berbasis proyek
10	MPD010	Rekacipta Sistem Inovatif Pembelajaran Seni*	Pembelajaran berbasis proyek
11	MPD011	Desain dan Teknologi Pembelajaran Seni	Pembelajaran berbasis proyek
12	MPD012	Proposal Tesis	Studi kasus
13	MPD013	Micro Teaching	Pembelajaran berbasis proyek
14	MPD014	Paradigma Pendidikan Seni	Kognisi
15	MPD015	Sistem Pewarisan Seni Budaya Nusantara	Kognisi
16	MPD016	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)	Pembelajaran berbasis proyek
17	MPD017	Manajemen Pendidikan Seni	Studi kasus
18	MPD018	Psikologi Pendidikan Seni	Kognisi
19	MPD019	Publikasi Ilmiah	Kognisi
20	MPD020	Etnografi Karang Awak	Kognisi
21	MPD021	Seminar Hasil Penelitian Tesis	Studi kasus
22	MPD022	Tesis	Studi kasus
Mata Kuliah Matrikulasi			
1	MPD029	Pengetahuan Pendidikan Seni	-

C. Sebaran Mata Kuliah

Sebaran beserta kode Mata Kuliah PS-PSM sebagai berikut.

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS/Semester			
			I	II	III	IV
1	MPD001	Filsafat Pendidikan Seni	2	-	-	-
2	MPD002	Kurikulum Pendidikan Seni	2	-	-	-
3	MPD003	Sejarah Seni	2	-	-	-
4	MPD004	Estetika	2	-	-	-
5	MPD005	Metodologi Penelitian Pendidikan Seni*	2	-	-	-
	MPD006	Metodologi Rekacipta Sistem Pembelajaran Seni*				
6	MPD007	Statistik	2	-	-	-
7	MPD008	Evaluasi Pembelajaran Seni	-	2	-	-
8	MPD009	Kajian Interdisiplin Pendidikan Seni*	-	-	3	-
	MPD010	Rekacipta Sistem Inovatif Pembelajaran Seni*				
9	MPD011	Desain dan Teknologi Pembelajaran Seni	-	2	-	-
10	MPD012	Proposal Tesis	-	4	-	-

11	MPD013	Micro Teaching	-	2	-	-
12	MPD014	Paradigma Pendidikan Seni	-	2	-	-
13	MPD015	Sistem Pewarisan Seni Budaya Nusantara	-	2	-	-
14	MPD016	Praktik Pengalaman Lapangan	-	-	3	-
15	MPD017	Manajemen Pendidikan Seni	-	-	2	-
16	MPD018	Psikologi Pendidikan Seni	-	-	2	-
17	MPD019	Publikasi Ilmiah	-	-	2	-
18	MPD020	Etnografi Karang Awak	-	-	2	-
19	MPD021	Seminar Hasil Penelitian Tesis	-	-	-	6
20	MPD022	Tesis	-	-	-	8
Jumlah			12	14	14	14
Jumlah Total			54 SKS			

Keterangan:

Tanda (*) Mata Kuliah Pilihan

Matrikulasi:

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah Matrikulasi	SKS/Semester			
			I	II	III	IV
1	MPD029	Pengetahuan Pendidikan Seni	2	-	-	-

D. Evaluasi Studi

Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dinilai secara berkala yang dapat berbentuk pelaksanaan tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian tesis.

Mahasiswa diperkenankan menempuh ujian akhir semester bilamana yang bersangkutan telah mengikuti perkuliahan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jadwal perkuliahan efektif. Mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter diperkenankan mengikuti ujian akhir semester dengan persyaratan tertentu yang disepakati dengan dosen pengampu matakuliah.

1. Penilaian Hasil Ujian Semester

- a. Nilai ujian semester diumumkan paling lambat 1 minggu sejak ujian semester berakhir.
- b. Nilai ujian semester diumumkan secara tertulis.
- c. Hasil ujian semester diberikan dengan menggunakan huruf dengan pengertian sebagai berikut.

Nilai Huruf	Nilai Bobot
A	4 atau nilai 85-100
B	3 atau nilai 70-84
C	2 atau nilai 55-69
D	1 atau nilai 40-54
E	0 atau nilai 0-39

- d. Nilai akhir semester diperoleh dari aspek kehadiran, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
- e. Sebelum ujian akhir semester mahasiswa diberikan libur tenang selama satu minggu.

2. Indeks Prestasi

Untuk mengetahui keberhasilan studi mahasiswa persemester dinyatakan dengan indeks prestasi (IP), yang cara perhitungannya sebagai berikut.

$$IP = \frac{\sum XY}{\sum Y}$$

X = nilai ujian mata kuliah
Y = satuan kredit semester (SKS) untuk mata kuliah.

Setiap semester diadakan evaluasi studi semester yang meliputi kegiatan pendidikan yang diambil oleh mahasiswa pada semester itu. Evaluasi ini dipergunakan untuk menentukan banyaknya SKS yang boleh diambil oleh mahasiswa pada semester berikutnya dengan mempertimbangkan hasil studi pada semester sebelumnya.

E. Kode Mata Kuliah

Guna memudahkan penyelenggaraan pendidikan, matakuliah-matakuliah diberi kode penomoran agar mudah untuk identifikasi. Kode penomoran sangat perlu agar memudahkan mahasiswa, dosen, petugas administrasi dan pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui posisi matakuliah pada semester.

Kode matakuliah berurutan mulai dari MPD-001 sampai MPD-022 merupakan kode huruf dan angka yang memberikan identitas dari semester satu sampai semester empat.

F. Kelulusan

Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkatan, yaitu: pujian, sangat memuaskan, dan memuaskan yang dinyatakan pada transkrip akademik. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan Program Studi Pendidikan Seni Program Magister adalah:

IPK 3,75 – 4,00	: pujian
IPK 3,51 – 3,75	: sangat memuaskan
IPK 3,00 – 3,50	: memuaskan

Predikat kelulusan dengan pujian hanya diberikan kepada mahasiswa yang berhasil lulus dengan masa studi ≤ 2 (dua) tahun.

Bilamana masa studi melampaui dua tahun, lulusan dengan perolehan indeks prestasi kumulatif lebih besar 3,75 (tiga koma tujuh lima) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dinyatakan dengan predikat sangat memuaskan. Perolehan Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 3.00 - 3.49$ dinyatakan lulus dengan tanpa predikat.

Mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya diberikan Ijazah dan kepada yang bersangkutan diberi gelar Magister Pendidikan (M.Pd.).

BAB III

ADMINISTRASI AKADEMIK

Administrasi akademik memberikan dukungan pelayanan bagi terselenggaranya seluruh proses pembelajaran mencakup berbagai macam kegiatan yang memberikan panduan bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga administrasi sehingga tercipta suasana tertib, efektif, dan efisien dalam penyelenggaraan proses pembelajaran secara keseluruhan.

Proses administrasi akademik mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru; (2) Registrasi; (3) Pelaksanaan Program Akademik; (4) Perkuliahan; (5) Ujian Akhir Semester; (6) Tugas Akhir Tesis (Ujian Proposal, Ujian Seminar Hasil, Ujian Tesis); (7) Yudisium; dan (8) Wisuda.

A. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi ujian masuk yang diselenggarakan secara mandiri oleh ISI Denpasar, dengan mengutamakan kemampuan mendidik dan bakat seni serta pengetahuan umum para calon mahasiswa.

1. Persyaratan Umum

- a. Warga negara Indonesia yang memiliki ijazah sesuai dengan bidang ilmu yang dipilih dari Perguruan Tinggi (PT) Negeri, atau PT Swasta dan PT luar negeri yang telah diakreditasi oleh Menteri Pendidikan Nasional RI.
- b. Warga negara asing yang memiliki ijazah dan memperoleh ijin belajar dari Menteri Pendidikan Nasional RI dan mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar untuk mengikuti pendidikan pascasarjana.

2. Persyaratan Akademik

- a. Memiliki ijazah S1 atau setara sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya. Ijazah S1 diutamakan yang linear dengan program studi yang dituju.
- b. IPK pada pendidikan sebelumnya minimal 2.75. Jika IPK kurang dari 2.75 maka yang bersangkutan harus mendapat rekomendasi dari bekas pembimbing atau dosen di bidangnya bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pendidikan

magister. Bagi yang memiliki ijazah D4 sesuai dengan kompetensi bidang ilmu yang dipilih dengan $IPK \geq 3.00$.

- c. Mengusulkan topik penelitian yang berada dalam lingkup ilmu yang akan dikembangkannya yang disusun dalam bentuk kerangka usulan penelitian (proposal).
- d. Lulus seleksi ujian masuk yang diselenggarakan oleh panitia pada ISI Denpasar.

3. Persyaratan Administrasi

Mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan:

- a. Salinan ijazah S-1/D-4 yang telah disahkan.
- b. Transkrip Akademik S1, yang telah disahkan.
- c. Surat rekomendasi dari pihak yang mengetahui kompetensi akademik calon mahasiswa.
- d. Daftar Riwayat Hidup.
- e. Karya tulis berupa rancangan topik Tesis.
- f. Surat ijin tertulis dari instansi tempat bekerja (bagi yang sudah bekerja).
- g. Surat Keterangan jaminan sanggup membiayai studinya sampai selesai dengan sumber dana pribadi, orang tua, sponsor, pemerintah atau dari instansi tempat bekerja.
- h. Bukti pembayaran pendaftaran.
- i. Surat Keterangan Sehat dari dokter.
- j. Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.

Formulir yang telah diisi oleh calon mahasiswa dikirim kepada pengelola program studi.

B. Pendaftaran Mahasiswa Baru

Mahasiswa baru ISI Denpasar adalah mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seleksi masuk, calon mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri sesuai waktu yang ditetapkan dengan melengkapi persyaratan pendaftaran sebagai berikut:

1. Datang sendiri untuk mendaftar kembali dengan menunjukkan bukti lulus peserta ujian seleksi mahasiswa baru.
2. Membayar uang SPP.
3. Mengisi blangko biodata.

4. Menyerahkan pasfoto ukuran 2x3 berwarna sebanyak 8 lembar untuk kartu tanda mahasiswa (KTM), kartu perpustakaan, administrasi biro, administrasi fakultas masing-masing 2 lembar.
5. Menandatangani surat perjanjian sebagai mahasiswa baru ISI Denpasar yang diketahui oleh orang tua atau wali bermaterai Rp. 10.000.

C. Kalender Akademik

Tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu: semester Ganjil dari bulan September sampai dengan bulan Januari, dan semester Genap dari bulan Pebruari sampai dengan bulan Agustus sesuai dengan kalender akademik.

Kalender akademik merupakan penjadwalan semua kegiatan selama tahun akademik yang dipakai sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan. Kalender akademik ditetapkan sebelum tahun ajaran dimulai dengan mencantumkan ketetapan tanggal atau batas waktu dari kegiatan: penerimaan mahasiswa baru; pembayaran SPP; pendaftaran ulang mahasiswa; orientasi studi mahasiswa; pengisian KRS; perbaikan KRS; masa perkuliahan; ujian semester; ujian tesis; yudisium; wisuda.

D. Registrasi Mahasiswa

Sebelum perkuliahan dimulai diadakan registrasi ulang mahasiswa untuk menghimpun data mahasiswa guna dapat memberikan gambaran yang tepat dan benar tentang jumlah dan statistik mahasiswa terdaftar dan berhak mengikuti program pendidikan. Registrasi dibedakan antara registrasi untuk memperoleh status mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa yang disebut registrasi administrasi dan registrasi untuk memperoleh hak/ijin mengikuti program studi tertentu yang disebut registrasi akademik.

1. Registrasi Administrasi

Untuk memperoleh status terdaftar, setiap mahasiswa wajib mendaftarkan ulang sesuai dengan kalender akademik di Program Pascasarjana dengan memenuhi persyaratan kelengkapan sebagai berikut :

- a. menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) semester sebelumnya;
- b. menyerahkan kwitansi sebagai bukti pelunasan SPP semester yang bersangkutan;

- c. mengisi blangko pendaftaran ulang mahasiswa lama;
- d. mengambil blangko KRS jika nomor a,b,c terpenuhi;
- e. KTM semester sebelumnya diserahkan kepada Bagian Akademik Program Pascasarjana untuk diperpanjang pada semester berikutnya dengan ditempelkan stiker sebagai bukti telah terdaftar.

2. Registrasi Akademik

Mahasiswa yang telah terdaftar mempunyai hak untuk mengikuti kegiatan pendidikan pada Program Studi Pendidikan Seni Program Magister.

Setiap mahasiswa mendapatkan:

- a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) merupakan kartu identitas mahasiswa pada ISI Denpasar yang berlaku selama 1 (satu) semester. Bagi mahasiswa yang telah terdaftar harus memperpanjang KTMnya akan ditempel stiker sebagai bukti mahasiswa terdaftar.
- b. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang menunjukkan beban studi mahasiswa pada semester tertentu.
- c. Kartu Perkembangan Akademis (KPA) adalah kartu untuk mencatat perkembangan nilai matakuliah yang telah lulus dan catatan lain yang terkait dengan prestasi akademis masing-masing mahasiswa. KPA ini untuk mengendalikan dan mengontrol dalam mengarahkan kemampuan dan kondisi mahasiswa yang dilakukan oleh Tata Usaha Program Pascasarjana.
- d. Kartu Bimbingan Tugas Akhir adalah kartu yang diberikan kepada mahasiswa ketika menyusun Tesis. Proses bimbingan dari awal sampai dinyatakan siap diuji, dicatat oleh Pembimbing Tugas Akhir.

E. Tata Tertib Perkuliahan

1. Tata Tertib Pengajaran

Untuk menjaga kelancaran proses belajar mengajar, mahasiswa diharapkan:

- a. hadir tepat pada waktunya 10 menit sebelum perkuliahan dimulai;
- b. tidak mengganggu suasana perkuliahan, seperti meninggalkan ruang kuliah selama perkuliahan tanpa izin;

- c. memenuhi kehadiran tatap muka 75% dari seluruh tatap muka setiap mata kuliah;
- d. menyampaikan usulan dan informasi lainnya melalui koordinator kelas atau wakil ketua kelas;
- e. tidak diperkenankan menggunakan telepon seluler atau alat komunikasi lainnya selama pengajaran di kelas yang mengganggu perkuliahan;
- f. tidak diperkenankan merokok selama mengikuti kuliah di kelas.

2. Tata Tertib Busana

- a. mahasiswa diharapkan berbusana rapi dan sopan, baik saat berada di kelas maupun di luar kelas lingkungan kampus, khusus pada Hari Kamis, Hari Purnama dan Tilem berbusana Adat Bali;
- b. saat mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa harus berbusana rapi dengan menggunakan kemeja lengan panjang;
- c. saat mengikuti ujian komprehensif tugas akhir, mahasiswa harus menggunakan sepatu, kemeja putih lengan panjang berdasi dan celana atau rok warna gelap (formal).

3. Tata Tertib Keamanan dan Kebersihan

- a. apabila mahasiswa melihat hal-hal yang mencurigakan atau membahayakan keamanan, diharapkan segera melaporkan kepada Satpam;
- b. mahasiswa bertanggung jawab sepenuhnya atas barang milik pribadinya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mahasiswa diminta untuk tidak meninggalkan barang berharga miliknya dalam ruangan yang kosong tanpa ada yang mengawasi;
- c. mahasiswa disarankan untuk memarkir kendaraannya di tempat parkir yang telah disediakan, serta tidak meninggalkan barang berharga di dalamnya;
- d. apabila mahasiswa kehilangan barang miliknya di lingkungan kampus, agar segera melaporkan kepada Satpam;
- e. tidak merokok di tempat yang terdapat tanda dilarang merokok;
- f. memelihara fasilitas komputer dan perpustakaan kampus

F. Tata Tertib Ujian Semester

1. Persyaratan untuk Mengikuti Ujian

- a. mahasiswa terdaftar pada semester yang berjalan;
- b. mahasiswa memenuhi minimal 75% tatap muka di kelas;
- c. mahasiswa tidak kena sanksi administrasi.

2. Keikutsertaan Selama Ujian Semester

- a. jika mahasiswa terlambat 10 menit dari saat ujian dimulai, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian;
- b. wajib menandatangani daftar hadir ujian dan membawa KRS yang sah;
- c. tidak membawa buku, diktat dan kertas catatan lainnya yang mungkin dapat dianggap membantu menyelesaikan soal-soal ujian;
- d. dilarang mengganggu, melihat, atau memberikan pekerjaan ujiannya kepada peserta lainnya tanpa ijin pengawas selama ujian berlangsung;
- e. wajib memenuhi aturan-aturan yang tercantum pada soal ujian.

3. Sanksi Ujian

- a. setiap pelanggaran terhadap aturan yang ditentukan akan dicatat dalam berita acara ujian;
- b. bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran dalam ujian, dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah yang sedang diikutinya.

G. Tugas Akhir

Tugas akhir merupakan tugas yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi. Tugas akhir berupa tesis, sesuai dengan Pedoman Tugas Akhir.

1. Persyaratan Pengajuan Proposal dan Tugas Akhir (Tesis)

- a. telah memiliki minimal 12 SKS yang dipersyaratkan;
- b. memiliki nilai TOEFL 475;
- c. mengajukan usulan proposal tugas akhir kepada Koordinator PS-PSM;
- d. usulan proposal yang telah disetujui, Koordinator PS-PSM bersama mahasiswa memilih calon pembimbing sesuai dengan bidangnya untuk

- diajukan kepada Ketua Program Studi Pendidikan Seni Program Magister, dan ditetapkan dalam keputusan oleh Rektor;
- e. calon pembimbing proposal yang ditunjuk harus menandatangani formulir kesediaan menjadi pembimbing;
 - f. seorang mahasiswa dibimbing oleh 2 orang pembimbing: Pembimbing I sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing II bertugas membantu tugas-tugas Pembimbing I;
 - g. pembimbing dari ISI Denpasar, apabila dipandang perlu salah seorang pembimbing dapat berasal dari luar ISI Denpasar;
 - h. apabila pembimbing berhalangan maka Koordinator PS-PSM secepatnya mengusulkan pembimbing pengganti kepada Rektor;
 - i. pembimbing dapat diganti apabila terdapat hambatan akademik pada hubungan pembimbing dengan mahasiswa;
 - j. penggantian sebagaimana dimaksud pada point h dan i ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
 - k. seorang pembimbing dapat membimbing maksimal 6 (enam) mahasiswa.
 - l. proposal yang telah disetujui disertai penunjukan nama dosen pembimbing terdiri dari 2 orang pembimbing tesis;
 - m. mahasiswa yang telah disetujui proposalnya melaporkan kepada Tata Usaha PS-PSM untuk mendapatkan blangko Bimbingan Tugas Akhir;
 - n. mahasiswa wajib membuat artikel yang diunggah dalam jurnal ber-ISSN setelah melewati tahapan ujian seminar hasil;
 - o. Ujian Tesis dilakukan oleh Panitia Penguji, terdiri atas:
 - 1) Dosen Pembimbing tugas akhir selaku Ketua dan Sekretaris Tim Penguji.
 - 2) 3 (tiga) orang dosen penguji selaku anggota yang bidang disiplin ilmunya sesuai dengan Tesis yang diujikan;
 - p. waktu penulisan tesis maksimal 6 bulan dengan catatan apabila tidak dapat menyelesaikan dalam jangka waktu tersebut, atas persetujuan pembimbing dan Koordinator PS-PSM dapat diberikan kesempatan memperpanjang maksimal 6 bulan.

- q. apabila dalam jangka waktu 6 bulan ke dua, mahasiswa tidak dapat menyelesaikan tesisnya, maka mahasiswa tersebut diberikan kesempatan 6 bulan ketiga.
- r. Apabila kesempatan 6 bulan ketiga mahasiswa tidak dapat menyelesaikan tesisnya mahasiswa tersebut dinyatakan *droup-out*;
- s. pedoman penyusunan penulisan tesis ditetapkan oleh Rektor ISI Denpasar.

2. Pembimbing

Pembimbing Tugas Akhir adalah dosen yang memiliki jabatan guru besar atau doktor yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor, yang diberi tugas:

- a. membimbing mahasiswa dalam menyiapkan penyusunan usulan penelitian;
- b. membimbing mahasiswa melakukan penyusunan tesis;
- c. membimbing mahasiswa agar bertanggungjawab atas originalitas TA;
- d. membimbing mahasiswa agar bertanggungjawab atas penguasaan teori dan kedalaman penalaran serta ketepatan metodologi;
- e. membimbing mahasiswa agar bertanggungjawab atas sistematika dan kesimpulan TA;
- f. membimbing mahasiswa agar bertanggungjawab atas kaidah-kaidah penulisan TA.

H. Sumbangan Pembinaan Pendidikan

Besarnya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) ditetapkan secara proporsional, disesuaikan dengan kemampuan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SPP dibayar setiap semester sebelum perkuliahan dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi mahasiswa yang terlambat membayar dari waktu yang ditentukan dikenakan sanksi sebesar 25% dari SPP yang ditentukan;
- b. bagi mahasiswa yang tidak membayar SPP lewat 4 (empat) minggu dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa dan mengundurkan diri;
- c. bagi mahasiswa asing ditetapkan biaya pendidikannya sesuai yang ditetapkan Rektor.

I. Mutasi

1. Putus Kuliah

Mahasiswa yang putus kuliah adalah mahasiswa yang tidak memenuhi syarat melanjutkan kuliah. Koordinator PS-PSM setelah melakukan penilaian melaporkan kepada Rektor tentang data mahasiswa yang tidak memenuhi syarat, Rektor menetapkan:

- a. memberi izin perpanjangan masa kuliah kepada mahasiswa yang dipandang mempunyai cukup alasan untuk itu;
- b. menyatakan putus kuliah mahasiswa yang dipandang tidak memenuhi syarat melanjutkan kuliah.

2. Cuti Akademik atau Pemberhentian Studi Sementara

Mahasiswa dapat diberikan cuti akademik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mahasiswa yang telah menempuh minimal dua semester berhak mengajukan cuti akademik, kecuali cuti hamil;
- b. mahasiswa mengajukan permohonan cuti akademik secara tertulis kepada Koordinator Program Studi Pendidikan Seni Program Magister karena beberapa alasan penting, seperti kesulitan ekonomi, alasan keluarga, dan sebagainya;
- c. cuti akademik sebanyak-banyak 2 semester dan tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi;
- d. jika mengalami halangan yang tidak dapat dihindari dalam mengikuti perkuliahan, mahasiswa boleh mengajukan cuti sementara maksimal dalam 2 (dua) semester dalam setahun, tidak dikenai kewajiban membayar SPP dan tidak berhak mengikuti semua kegiatan akademik dalam masa cuti;
- e. mahasiswa yang akan aktif kembali setelah cuti akademik harus mengajukan permohonan kepada Ketua Program Studi Pendidikan Seni Program Magister paling lambat 1 bulan sebelum pendaftaran kembali dan segera memenuhi persyaratan administrasi;
- f. berdasarkan pertimbangan Koordinator Program Studi Pendidikan Seni Program Magister, Rektor menerima atau menolak pengaktifan kembali dengan Surat Keputusan.

3. Tidak Melapor atau Mendaftar Ulang

Mahasiswa yang tidak melapor atau mendaftar ulang dalam batas waktu 1 semester, oleh Rektor ditetapkan dengan Surat Keputusan sebagai mahasiswa putus kuliah.

4. Mahasiswa yang Aktif Kembali

Bagi mahasiswa yang aktif kembali yang sebelumnya cuti melebihi waktu atau tidak aktif tanpa alasan yang jelas, jika aktif kembali setelah memenuhi persyaratan, mahasiswa tersebut diperlakukan sebagai mahasiswa pindahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mendapatkan NIM baru sesuai tahun masuk;
- b. masa studi dihitung berdasarkan rumus hasil SKS lulus dikurangi SKS yang diakui, dibagi total SKS lulus atau jumlah semester maksimal.

5. Meninggal Dunia

Apabila ada mahasiswa yang meninggal dunia, Koordinator PS-PSM mengecek kebenaran informasi dan laporan tentang mahasiswa yang meninggal tersebut, serta mengusahakan memperoleh keterangan tertulis dari yang berwajib. Dengan melampirkan keterangan tertulis tersebut, Koordinator PS-PSM melaporkan kepada Rektor selanjutnya ditetapkan pemberhentian mahasiswa tersebut disertai ucapan bela sungkawa kepada keluarga atau ahli waris mahasiswa yang bersangkutan.

6. Wisuda

Mahasiswa setelah lulus dan telah diyudisium mendaftarkan diri di BAAKK untuk mengikuti upacara wisuda, dengan persyaratan:

- a. tidak memiliki masalah akademik;
- b. menunjukkan bebas peminjaman fasilitas pendidikan dari perpustakaan dan sub bagian perlengkapan Koordinator PS-PSM;
- c. telah menyerahkan fotocopy Tesis di perpustakaan dan PS-PSM;
- d. menyerahkan sumbangan buku pendidikan 1 (satu) buah untuk perpustakaan institut dan 1 (satu) buah untuk PS-PSM;
- e. menyerahkan kuitansi pembayaran bukti lunas biaya wisuda;

- f. menyerahkan pasfoto untuk buku wisuda dan ijazah;
- g. mengisi blangko pendaftaran.

J. Nomor Induk Mahasiswa

Setiap mahasiswa yang mengikuti pendidikan di ISI Denpasar diberi nomor induk mahasiswa (NIM). Hal ini bertujuan sebagai sarana menuju tertib administrasi akademik dan sebagai alat untuk memantau masa studi mahasiswa, serta membedakan antara mahasiswa pada satu jurusan atau program studi dengan mahasiswa pada jurusan atau program studi lainnya. NIM mahasiswa terdiri dari 12 digit nomor = XXXX XXXXX XXX, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. digit 1234 = kode tahun terdaftar sebagai mahasiswa
- b. digit 56789 = kode program studi
- c. digit 10,11,12 = nomor urut

Contoh:

- a. kode tahun masuk 2022 (tahun akademik 2022/2023)
- b. kode Program Studi Pendidikan Seni Program Magister : 88110
- c. 010 = nomor urut 10
- d. mahasiswa yang bersangkutan memiliki NIM: 202288110010.

K. Staf Pengajar

Dosen pengampu mata kuliah terdiri dari dosen tetap senior dari fakultas di lingkungan ISI Denpasar maupun dosen tidak tetap senior dari luar ISI Denpasar, dosen tamu, dan dosen purnabhakti.

Dosen Tetap PS-PSM ISI Denpasar adalah sebagai berikut.

No.	NAMA DOSEN	BIDANG ILMU	Perguruan Tinggi
1	Prof Dr I Wayan Adnyana, S.Sn., M.Sn.	Penciptaan Seni/Seni Rupa	ISI Denpasar
2.	Prof. Dr. Ni Luh Sustiwati, M.Pd.	Manajemen Pendidikan	ISI Denpasar
3.	Prof. Dr. Ida Ayu Trisnawati, SST., M.Si.	Kajian Budaya/Tari	ISI Denpasar
4.	Dr. Ni Made Arshiniwati, SST., M.Si.	Kajian Budaya/Tari	ISI Denpasar

5.	Dr. Drs. I Wayan Karja. MFA.	Kajian Agama dan Seni	ISI Denpasar
6.	Dr. Ni Wayan Ardini, S.Sn., M.Si.	Kajian Budaya/Seni Musik	ISI Denpasar

LAMPIRAN

**FORMULIR KESEDIAAN
SEBAGAI PEMBIMBING TESIS**

Yth. Koordinator Program Studi Pendidikan Seni Program Magister ISI Denpasar.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
N I P. :
Jabatan :
Pangkat/Golongan :

dengan ini menyatakan bersedia sebagai Pembimbing Tesis bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Program Magister ISI Denpasar:

N a m a :
N I M :
Judul Proposal :

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar,
Calon Pembimbing Tesis,

.....
NIP.

FORMULIR PENGAJUAN PROPOSAL

Kepada

Yth. Koordinator Program Studi Pendidikan Seni Program Magister ISI Denpasar.

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a :

Jabatan :

dengan ini mengajukan rencana Proposal untuk mahasiswa :

N a m a :

N I M :

Judul Proposal :

.....

.....

Rencana Ujian Proposal: hari, tanggal pukul

Demikian atas perhatian bapak/ibu diucapkan terima kasih.

Denpasar,
Pembimbing,

.....
NIP.

**FORMULIR EVALUASI UJIAN PROPOSAL MAHASISWA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI PROGRAM MAGISTER
ISI DENPASAR**

Ujian Proposal

Nama Mahasiswa :
 NIM :
 Program Studi : Pendidikan Seni Program Magister
 Judul Proposal :

Penilaian:

No.	Materi	Nilai Maksimal	Nilai
A	Penguasaan Keilmuan	10	
B	Penguasaan Konsep dan Sistimetika Berfikir (Penalaran)	10	
C	Penguasaan Metode Penelitian	10	
D	Proposal:		
1	Materi proposal	20	
2	Format dan Bahasa	10	
3	Diskusi dan kemampuan argumentasi	20	
4	Kelayakan proposal	20	
Jumlah		100	

Hasil Ujian: Skor : Nilai :

Nilai:

85 – 100 = A
 70 - 84 = B
 55 – 69 = C
 40 – 54 = D

Denpasar,
 Penguji,

.....
 NIP.

**BERITA ACARA
UJIAN PROPOSAL**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, telah dilaksanakan Ujian Proposal mahasiswa PS-PSM ISI Denpasar :

N a m a :
NIM :
Judul :
.....

Yang telah dihadiri oleh orang dari 5 penguji. Ujian telah berlangsung lancar dan baik, dengan hasil keputusan sebagai berikut:

1. Lulus dan penelitian dapat dilakukan.
2. Lulus dengan perbaikan proposal, penelitian dapat dilaksanakan setelah perbaikan disetujui.
3. Tidak lulus dan harus mengulang ujian.

Nilai yang dicapai adalah: (.....)

Denpasar,

Panitia Penguji Tanda Tangan

Ketua : 1.

Anggota : 2.

: 3.

: 4.

: 5.

FORMULIR PERMOHONAN UJIAN TESIS

Nomor :
Lampiran : 1 gabung
Hal : Permohonan Ujian Tesis

Kepada Yth. Koordinator Program Studi Pendidikan Seni Program Magister ISI
Denpasar.

Dengan hormat, berkenaan telah selesainya Ujian Seminar Hasil:

N a m a :
NIM :
Judul :
.....

Bersama ini saya mohon untuk dapat dijadwalkan Ujian Tesis sesuai persyaratan yang ditentukan pada hari, tanggal pukul.....

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Denpasar,
Mahasiswa,

.....
NIM.